



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 411.2 / 198 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**DESA PEMENANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan efektifitas pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya serta gotong royong masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yang meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Kewilayahan, dan Bidang Kemasyarakatan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
  - b. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan oleh Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 16, 17, dan 18 April 2017, telah dihasilkan juara evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, maka kepada Desa Juara Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Pemenang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Desa Pemenang Kejuaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- K E D U A** : Desa Pemenang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, diusulkan untuk mengikuti Perlombaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 18 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala DINPERMADESDUKCAPIL Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inpektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Camat Kaligondang, Camat Karangmoncol, dan Camat Karanganyar;
9. Kepala Desa Kalikajar, Kepala Desa Rajawana, dan Kepala Desa Karanganyar.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 411.2/ 198 TAHUN 2018  
TENTANG  
DESA PEMENANG EVALUASI  
PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2018

DESA PEMENANG EVALUASI PERKEMBANGAN DESA  
DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JUARA	DESA	TANDA PENGHARGAAN
1.	Juara I	Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar	Piagam dan Uang Pembinaan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
2.	Juara II	Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol	Piagam dan uang Pembinaan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
3.	Juara III	Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang	Piagam dan uang Pembinaan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI